



PUTUSAN

Nomor 11/PID/2022/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

Nama lengkap : Ilham Alias Iam Bin Illak (Alm);
Tempat lahir : Pongok;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Amd Rt.008 Rw.004 Dusun Ujung Gersik
Desa Membalong Kecamatan Membalong
Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SMP Kelas 2 (tidak tamat);

Terdakwa II;

Nama lengkap : Haryanto Als Kulup Bin Haidani;
Tempat lahir : Ujung Gersik;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teluk Gembira Rt.005 Rw.003 Dusun
Ujung Gersik Desa Membalong Kecamatan
Membalong Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SD Kelas 2 (tidak tamat);

Terdakwa III;

Nama Lengkap : Roni Als Lurai Bin Arsha;
Tempat lahir : Ujung Gersik;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Februari 1993;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Rt.07 Rw.03 Desa Tanjung
Rusa Kecamatan Membalong Kabupaten
Belitung/Domisili Jl.Teluk Gembira Rt.005
Rw.003 Dusun Ujung Gersik Desa
Membalong Kecamatan Membalong
Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SD Kelas 2 (tidak tamat);

Terdakwa IV;

Nama lengkap : Supianto Als Bujang Bin Minan;
Tempat lahir : Ujung Gersik;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Teluk Gembira Rt.005 Rw.003 Dusun
Ujung Gersik Desa Membalong Kecamatan
Membalong Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SD Kelas 2 (tidak tamat);

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 September 2021 dan ditahan di
Rutan Untuk Terdakwa I oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa II ditangkap tanggal 24 September dan ditahan di Rutan Untuk Terdakwa II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Untuk Terdakwa III dan Terdakwa IV, di tahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan tanggal 27 Januari 2022 Nomor 150/Pid.B/2021/PN Tdn dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Desember 2021 No.Reg.perkara :PDM-64/TJPAN/Eoh.2/11/2021

Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa Terdakwa I Ilham Alias Iam Bin Illak (Alm) bersama-sama Terdakwa II Haryanto Als Kulup Bin Haidani, Terdakwa III Roni Als Lurai Bin Arsha dan Terdakwa IV Supianto Als Bujang Bin Minan pada hari Sabtu pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT BBL.



tepatnya didekat rumah Ketua Rt.05 Dusun Ujung Gersik Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tepatnya didekat rumah saudara Haidani Bin Seran Ketua Rt.05 Dusun Ujung Gersik Desa Membalong, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama Saksi Mardi Als Madok Bin Piadi dan Saksi Irfan Als Atuk Bin Asri Hamdani (*masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah*) sedang duduk nongkrong sambil minum minuman beralkohol, kemudian pada saat Para Terdakwa sedang duduk nongkrong, sekira pukul 22.15 WIB dengan mengendarai sepeda motor saksi Hengki Bin Sarmin dan Saksi Agus Setio Bin Sukirman bersama-sama temannya saudara Jojon, saudara Heri, saudara Thomas, saudara Dido, saudara Rio, saudara Nanda, saudara Edo dan saudara Sandro yang saat itu hendak pulang dari Pantai Teluk Gembira melewati Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, lewat sambil menggeber-geber sepeda motor tepat didepan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama Saksi Mardi Als Madok Bin Piadi dan Saksi Irfan Als Atuk Bin Asri yang saat itu sedang duduk nongkrong, melihat hal tersebut Saksi Mardi Als Madok Bin Piadi dan Saksi Irfan Als Atuk Bin Asri Hamdani lalu Terdakwa IV dengan menggunakan sepeda motor langsung mengejar rombongan Saksi Hengki Bin Sarmin dan Saksi Agus Setio Bin Sukirman, mengetahui hal tersebut Saksi Hengki Bin Sarmin dan Saksi Agus Setio bin Sukirman bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pergi dengan maksud untuk menjauh dari kejaran Saksi Mardi Als Madok Bin Piadi dan Saksi Irfan Als Atuk Bin Asri Hamdani dan Terdakwa IV, kemudian ketika sampai di Desa Perepat Kecamatan Membalong Saksi Hengki Bin Sarmin memberhentikan sepeda motornya dan disusul teman-temannya saudara Jojon, saudara Heri, saudara Thomas, saudara Dido, saudara Rio, saudara Nanda, saudara Edo dan saudara Sandro, namun pada saat sedang berhenti Saksi Hengki Bin Sarmin tidak melihat keberadaan Saksi Agus

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT BBL.



Setio Bin Sukirman lalu menanyakan kepada temannya saudara Rio dan Nanda yang saat itu datang paling terakhir namun juga tidak melihat dimana keberadaan Saksi Agus Setio Bin Sukirman;

- Kemudian Saksi Hengki Bin Sarmin bersama teman-temannya memutar balik kendaraannya dengan maksud untuk mencari Saksi Agus Setio Bin Sukirman kembali ke arah Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, setelah sampai di simpang tiga Desa Membalong saksi Hengki Bin Sarmin berhenti karena mendapat telepon dari Saksi Agus Setio Bin Sukirman dengan berkata kepada Saksi Hengki Bin Sarmin untuk menjemput Saksi Agus Setio Bin Sukirman di Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong, mendengar hal tersebut Saksi Hengki Bin Sarmin bersama saudara Sandro, saudara Rio dan saudara Zakar yang sebelumnya di telpon oleh saudara Edo untuk dimintai bantuan menjemput saksi Agus Setio Bin Sukirman ke Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong, setelah sampai di Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong saksi Hengki Bin Sarmin melihat kerumunan orang-orang yang sedang berkumpul, melihat hal tersebut saksi Hengki Bin Sarmin langsung datang menghampiri lalu berhenti untuk mematikan mesin sepeda motornya dan langsung turun dari Sepeda Motornya untuk melihat apa yang terjadi, lalu Saksi Hengki Bin Sukirman melihat bahwa Saksi Agus Setio Bin Sukirman saat itu sudah berada diantara kerumunan orang-orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Hengki Bin Sarmin yang saat itu sudah turun dari Sepeda Motornya dan sedang berdiri disamping tepat disebelah sepeda motornya seketika lehernya langsung dihipit menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa II kemudian dari arah depan datang Terdakwa I langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai bagian wajah sebelah kiri dari Saksi Hengki Bin Sarmin, melihat hal tersebut Terdakwa IV yang datang dari arah samping kiri langsung ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan mengenai wajah bagian kiri Saksi Hengki Bin Sarmin, lalu Terdakwa III yang datang dari arah sebelah kanan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga menyebabkan Saksi Hengki Bin Sarmin langsung terjatuh ke aspal, lalu dari arah belakang datang Terdakwa II langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan hingga mengenai kepala bagian belakang saksi

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT BBL.



Hengki Bin Sarmin, setelah itu datang warga sekitar tempat kejadian untuk meleraikan kejadian tindak pidana pengeroyokan tersebut, setelah itu Saksi Hengki Bin Sarmin dan Saksi Agus Setio Bin Sukirman pergi meninggalkan tempat kejadian perkara untuk pulang kerumah masing-masing, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing juga ikut membubarkan diri dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Puskesmas Membalong No:445/207/PPKM Membalong tanggal 8 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Tias Vavendos telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang Laki-laki yang bernama Hengki Bin Sarmin, umur 20 tahun, Alamat Dusun batu Mana, Rt.015 Rw.008, Desa Lasar Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Dari hasil pemeriksaan ditemukan : Luka robek pada bibir atas bagian dalam dan luka lecet pada telapak tangan jari kelingking kiri karena diakibatkan kekerasan tumpul, Luka – luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari – hari;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa Ilham Alias Iam Bin Illak (Alm), Terdakwa Haryanto Als Kulup Bin Haidani, Terdakwa Roni Als Lurai Bin Arsha dan Terdakwa Supianto Als Bujang Bin Minan pada hari Sabtu pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tepatnya didekat rumah ketua Rt.05 Dusun Ujung Gersik Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tepatnya didekat rumah saudara Haidani Bin Seran ketua Rt.05 Dusun Ujung Gersik Desa

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT BBL.



Membalong, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama Saksi Mardi Als Madok Bin Piadi dan Saksi Irfan Als Atuk Bin Asri Hamdani (*masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah*) sedang duduk nongkrong sambil minum minuman beralkohol, kemudian pada saat Para Terdakwa sedang duduk nongkrong sekira pukul 22.15 WIB dengan mengendarai sepeda motor Saksi Hengki Bin Sarmin dan Saksi Agus Setio Bin Sukirman bersama-sama temannya saudara Jojon, saudara Heri, saudara Thomas, saudara Dido, saudara Rio, saudara Nanda, saudara Edo dan saudara Sandro yang saat itu hendak pulang dari Pantai Teluk Gembira melewati Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, lewat sambil menggeber-geber sepeda motor tepat didepan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama Saksi Mardi Als Madok Bin Piadi dan Saksi Irfan Als Atuk Bin Asri yang saat itu sedang duduk nongkrong, melihat hal tersebut Saksi Mardi Als Madok Bin Piadi dan Saksi Irfan Als Atuk Bin Asri Hamdani lalu Terdakwa IV dengan menggunakan sepeda motor langsung mengejar rombongan Saksi Hengki Bin Sarmin dan Saksi Agus Setio Bin Sukirman, mengetahui hal tersebut Saksi Hengki Bin Sarmin dan Saksi Agus Setio bin Sukirman bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pergi dengan maksud untuk menjauh dari kejaran Saksi Mardi Als Madok Bin Piadi dan Saksi Irfan Als Atuk Bin Asri Hamdani dan Terdakwa IV, Kemudian ketika sampai di Desa Perepat Kecamatan Membalong saksi Hengki Bin Sarmin memberhentikan sepeda motornya dan disusul teman-temannya saudara Jojon, saudara Heri, saudara Thomas, saudara Dido, saudara Rio, saudara Nanda, saudara Edo dan saudara Sandro, namun pada saat sedang berhenti Saksi Hengki Bin Sarmin tidak melihat keberadaan Saksi Agus Setio Bin Sukirman lalu menanyakan kepada temannya saudara Rio dan Nanda yang saat itu datang paling terakhir namun juga tidak melihat dimana keberadaan Saksi Agus Setio Bin Sukirman.

- Kemudian saksi Hengki Bin Sarmin bersama teman- temannya memutar balik kendaraannya dengan maksud untuk mencari saksi Agus Setio Bin Sukirman kembali kearah Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, setelah sampai di simpang tiga Desa Membalong saksi Hengki Bin Sarmin berhenti karena mendapat telepon dari Saksi Agus Setio Bin Sukirman dengan berkata kepada Saksi Hengki Bin Sarmin untuk menjemput Saksi Agus Setio Bin

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT BBL.



Sukirman di Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong, mendengar hal tersebut Saksi Hengki Bin Sarmin bersama saudara Sandro, saudara Rio dan saudara Zakar yang sebelumnya di telpon oleh saudara Edo untuk dimintai bantuan menjemput Saksi Agus Setio Bin Sukirman ke Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong, setelah sampai di Jl. Teluk Gembira Dusun Ujung Gersik Desa Membalong Saksi Hengki Bin Sarmin melihat kerumunan orang-orang yang sedang berkumpul, melihat hal tersebut Saksi Hengki Bin Sarmin langsung datang menghampiri lalu berhenti untuk mematikan mesin sepeda motornya dan langsung turun dari Sepeda Motornya untuk melihat apa yang terjadi, lalu Saksi Hengki Bin Sukirman melihat bahwa Saksi Agus Setio Bin Sukirman saat itu sudah berada diantara kerumunan orang-orang tersebut;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Hengki Bin Sarmin yang saat itu sudah turun dari Sepeda Motornya dan sedang berdiri disamping tepat disebelah sepeda motornya seketika lehernya langsung dihimpit menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa II kemudian dari arah depan datang Terdakwa I langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai bagian wajah sebelah kiri dari saksi Hengki Bin Sarmin, melihat hal tersebut Terdakwa IV yang datang dari arah samping kiri langsung ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan mengenai wajah bagian kiri Saksi Hengki Bin Sarmin, lalu Terdakwa III yang datang dari arah sebelah kanan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga menyebabkan Saksi Hengki Bin Sarmin langsung terjatuh ke aspal, lalu dari arah belakang datang Terdakwa II langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan hingga mengenai kapala bagian belakang saksi Hengki Bin Sarmin, setelah itu datang warga sekitar tempat kejadian untuk meleraikan kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut, setelah itu Saksi Hengki Bin Sarmin dan Saksi Agus Setio Bin Sukirman pergi meninggalkan tempat kejadian perkara untuk pulang kerumah masing-masing, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing juga ikut membubarkan diri dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Puskesmas Membalong No:445/207/PPKM Membalong tanggal 8 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Tias Vavendos telah

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT BBL.



melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang Laki-laki yang bernama Hengki Bin Sarmin, umur 20 tahun, Alamat Dusun batu Mana, Rt.015 Rw.008, Desa Lasar Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Dari hasil pemeriksaan ditemukan : Luka robek pada bibir atas bagian dalam dan luka lecet pada telapak tangan jari kelingking kiri karena diakibatkan kekerasan tumpul, Luka – luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari – hari.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2022 No.Reg.Perkara :PDM-64/TJPAN/Eoh.2/11/2021 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ilham Alias Iam Bin Illak (Alm), Terdakwa II Haryanto Als Kulup Bin Haidani, Terdakwa III Roni Als Lurai Bin Arsha dan Terdakwa IV Supianto Als Bujang Bin Minan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ilham Alias Iam Bin Illak (Alm), Terdakwa II Haryanto Als Kulup Bin Haidani, Terdakwa III Roni Als Lurai Bin Arsha dan Terdakwa IV Supianto Als Bujang Bin Minan berupa penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sweater atau Jaket berwarna merah bergambar putih Dikembalikan kepada Saksi Hengki Bin Sarmin;
5. Menetapkan supaya Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Januari 2022 Nomor 150/Pid.B/2021/PN Tdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ilham Alias Iam Bin Illak (Alm), Terdakwa II Haryanto Als Kulup Bin Haidani, Terdakwa III Roni Als Lurai Bin Arsha dan Terdakwa IV Supianto Als Bujang Bin Minan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT BBL.



- melakukan kekerasan terhadap orang di depan umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ilham Alias Iam Bin Illak (Alm),
Terdakwa II Haryanto Als Kulup Bin Haidani tersebut, oleh karena itu
dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III Roni Als Lurai Bin Arsha dan
Terdakwa IV Supianto Als Bujang Bin Minan tersebut, oleh karena itu
dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan ditahan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sweater atau Jaket berwarna merah bergambar putih
Dikembalikan kepada Saksi Hendri;
 7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 2 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 4/Akta/Pid.B/2022/PN Tdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 16 Februari 2022 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 2 Februari 2022 dan untuk Para Terdakwa juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara tanggal 15 Februari 2022 baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk mempelajari berkas perkara;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT BBL.



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan terhadap penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, namun Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan terhadap Pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Maka dengan mengingat Pasal 233 KUHP, Pasal 240 KUHP dan Pasal 241 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memutuskan;

1. Menerima Terdakwa I Ilham Alias Illak (Alm), Terdakwa II Haryanto Als Kulup Bin Haidani, Terdakwa III Roni Als Lurai Bin Arshad an Terdakwa IV Supianto Als Bujang Bin Minan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 27 Januari 2022 Nomor150/Pid.B/2021/PN Tdn. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT BBL.



perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi keberatan dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan pertimbangan:

- Bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari Para Terdakwa, tetapi juga dari Saksi korban bersama teman-temannya karena suara Knalpot sepeda motor yang dikendarai Saksi korban bersama teman-temannya terdengar keras sehingga kesal dan emosi Para Terdakwa kemudian memukul Saksi korban;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengejar Saksi korban untuk menegur Saksi korban bersama teman-temannya karena suara Knalpot sepeda motor yang dikendarai Saksi korban bersama teman-temannya terdengar keras di waktu sudah malam;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan secara bersama-sama kepada Saksi korban;
- Bahwa oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Para Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Sweater atau Jaket berwarna merah bergambar putih berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah milik Saksi korban Hengki Bin Sarmin, maka akan dikembalikan kepada Saksi korban Hengki Bin Sarmin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 27 Januari 2022 Nomor 150/Pid.B/2021/PN Tdn haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), KUHP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal 21, 27, 193, 194 ,241, 242 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 27 Januari 2022 Nomor 150/Pid.B/2021/PN Tdn yang dimintakan banding dan amar nya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa I Ilham Alias Iam Bin Illak (Alm), Terdakwa II Haryanto Als Kulup Bin Haidani, Terdakwa III Roni Als Lurai Bin Arsha dan Terdakwa IV Supianto Als Bujang Bin Minan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di depan umum”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sweater atau Jaket berwarna merah bergambar putih Dikembalikan kepada Saksi Hengki Bin Sarmin;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Maret 2022 oleh kami Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 Februari 2022 Nomor 11/PID/2022/PTBBL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh Drs.H. Zulmiadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Judika Martine Hutagalung, SH., M.H. Po Sri Widiyastuti S.H., K.N M.H

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Drs.H. Zulmiadi, S.H

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID/2022/PT BBL.